



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna efektifitas dan efisiensi, memelihara dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit organisasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang penyelenggaraan pelabuhan, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dan pengujian kendaraan bermotor.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari :

- a. UPTD Pelabuhan Jangkar ;
- b. UPTD Terminal ;
- c. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pelabuhan Jangkar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pelabuhan Jangkar berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang penyelenggaraan pelabuhan.
- (2) UPTD Pelabuhan Jangkar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kewenangan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pelabuhan Jangkar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan ;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran dan pemeliharaan fasilitas kepelabuhan; dan
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

Bagian Kedua

UPTD Terminal

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPTD Terminal berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam bidang penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum.
- (2) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum ;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan jasa terminal dan pemeliharaan fasilitas terminal ; dan
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas penyelenggaraan di bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.

- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 10, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor ;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor ; dan
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Jangkar terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Lalu Lintas dan Kepelabuhan ;
 - d. Pelaksana Penjagaan dan Keselamatan ;
 - e. Pelaksana Sarana dan Prasarana ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Lalu Lintas dan Kepelabuhan, Pelaksana Penjagaan dan Keselamatan serta Pelaksana Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Jangkar.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pengaturan Lalu Lintas Terminal ;
 - d. Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal ;
 - e. Pelaksana Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Terminal ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Pengaturan Lalu Lintas Terminal, Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal dan Pelaksana Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Terminal.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - d. Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor serta Pelaksanaan Perawatan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD Pelabuhan Jangkar

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Jangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhan, penilikan dan pemeliharaan kolam pelabuhan dan alur pelayanan angkutan laut, pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan, keselamatan pelayaran, melaksanakan keamanan dan ketertiban pelabuhan, serta kegiatan jasa maritim di lingkungan kerja Pelabuhan Jangkar.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pelabuhan Jangkar mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja operasinal kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut, penilikan dan pemeliharaan kolam pelabuhan, pengerukan alur pelayaran dan lalu lintas angkutan laut ;
 - b. Pemberian pelayanan jasa kepelabuhan dan penilikan kelancaran lalulintas angkutan laut ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan, keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal kurang di bawah GT7 serta kegiatan jasa maritim ;
 - d. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban di bawah lingkungan kerja pelabuhan jangkar serta memberikan bantuan SAR ;
 - e. Pengusahaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pencemaran di lingkungan kerja pelabuhan jangkar ;
 - f. Pemberian bimbingan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di lingkungan kerja pelabuhan jangkar ;
 - g. Pemeliharaan bangunan, dermaga dan fasilitas lainnya di lingkungan kerja pelabuhan jangkar ;
 - h. Pengkoordinasian semua Instansi Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di lingkungan kerja pelabuhan jangkar ;
 - i. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga pelabuhan jangkar ;
 - j. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja ;
- b. Melaksanakan penerimaan uang jasa kepelabuhan ;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian dan ketatausahaan ;
- d. Melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor ; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 3

Pelaksana Lalu Lintas dan Kepelabuhan

Pasal 17

Pelaksana Lalu Lintas dan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Melakukan penilikan kelancaran lalu lintas angkutan laut ;
- b. Melakukan kegiatan penunjang angkutan laut ;
- c. Memberikan pembinaan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ;

- d. Melakukan pemantauan kinerja pelabuhan dan pelaksanaan tarif ; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 4

Pelaksana Penjagaan dan Keselamatan

Pasal 18

Pelaksana Penjagaan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan keselamatan kapal ;
- b. Melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal ;
- c. Melakukan pengawasan telekomunikasi pelayaran, pengamanan kegiatan jasa maritim dan SAR ;
- d. Mengawasi keselamatan penggunaan fasilitas dan pelayanan pelabuhan ; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 5

Pelaksana Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Pelaksana Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeliharaan bangunan dan dermaga ;
- b. Mengadakan peralatan kapal kerja dan fasilitas kerja lainnya ;
- c. Mengatur pelaksanaan pengerukan dialur dan kolam pelabuhan jangkar ; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua UPTD Terminal

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Terminal mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang mempergunakan fasilitas terminal ;
 - b. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal ;
 - c. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi terminal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - d. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan terminal ;
 - e. Pelaksanaan tugas pengaturan kedatangan dan keberangkatan angkutan umum (bus) ;

- f. Pelaksanaan tugas pengaturan, penertiban pengawasan lalu lintas serta pemeriksaan kendaraan angkutan penumpang umum dalam kawasan terminal;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan ; dan
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 21

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi terminal ;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja ;
- c. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan peralatan kantor ; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 3

Pelaksana Pengaturan Lalu Lintas Terminal

Pasal 22

Pelaksana Pengaturan Lalu Lintas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas terminal ;
- b. Memberikan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang menggunakan fasilitas terminal ; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 4

Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal

Pasal 23

Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan pemungutan retribusi terminal ;
- b. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal terhadap bus, mobil penumpang umum, jasa ruang tunggu, warung dan asongan yang ada di dalam terminal ; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 5

Pelaksana Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Terminal

Pasal 24

Pelaksana Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan keamanan, ketertiban dan kebersihan terminal;

- b. Melaksanakan tugas keamanan, ketertiban dan kebersihan terminal ; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis dan sertifikasi spesifikasi kendaraan bermotor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
 - b. Pelaksanaan pelayanan pemeriksaan teknis dan sertifikasi teknis kendaraan bermotor ;
 - c. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan baik jalan ;
 - d. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan perawatan pengujian kendaraan bermotor ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan bengkel umum serta penilaian penghapusan dan pemberian surat reparasi besar kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - f. Pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ;
 - g. Pelaksanaan pemungutan dan menyetor retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - h. Pemberian rekomendasi berupa uji pertama, rubah bentuk, rubah sifat, balik nama, numpang uji dan mutasi terhadap kendaraan bermotor ;
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan ; dan
 - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 26

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ;
- b. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perjalanan dinas ;
- c. Melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor ; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 3

Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 27

Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan terknik pengujian kendaraan bermotor ;
- b. Memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- c. Memberikan pelayanan pemeriksaan tehnis dan sertifikasi kendaraan bermotor ;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan uji ;
- e. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan tehnis kendaraan di jalan ;
- f. Memberikan rekomendasi berupa uji pertama, rubah bentuk, rubah sifat, balik nama terhadap kendaraan bermotor ; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Paragraf 4

Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan

Pasal 28

Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas perawatan, pemeliharaan peralatan dan gedung pengujian kendaraan bermotor ;
- b. Melakukan pendataan hasil pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- c. Melaksanakan pelayanan penilaian penghapusan dan perawatan reparasi besar kendaraan milik pemerintah kabupaten ;
- d. Melaksanakan pembinaan tehnis bengkel umum kendaraan bermotor ; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, Pasal 13 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf e diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**


Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 26


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PELABUHAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, MPd


**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL
KABUPATEN SITUBONDO**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, MPd

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KABUPATEN SITUBONDO**



WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, MPd